

Salah satu hak istimewa tersebut adalah sebagaimana diatur Pasal 1137 KUHPerdara. Pasal ini menyebutkan:

“Hak tagihan dari kas negara, kantor lelang, dan badan publik lainnya yang dibentuk pemerintah, harus didahulukan dalam melaksanakan hak tersebut, dan jangka waktu tersebut diatur dalam berbagai undang-undang mengenai hal-hal itu.

hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijk lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu”

Dengan demikian tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi.³⁰⁶

Pasal-pasal KUHPerdara di atas mengatur urutan prioritas para kreditor. apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek), maka urutan kreditor sebagai berikut:³⁰⁷

- a. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
- b. Kreditor yang memiliki hak istimewa;
- c. Kreditor konkuren.

Apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada kreditor pemegang hak jaminan, maka urutan kreditor sebagai berikut:³⁰⁸

1. Kreditor yang memiliki hak istimewa;
2. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
3. kreditor konkuren.

Kreditor pemegang hak jaminan di atas adalah kreditor separatis. Kreditor separatis merupakan kreditor yang dapat bertindak untuk mempertahankan hak yang diberikan undang-undang seolah-olah tidak

³⁰⁶ *Ibid.*, hlm 11.

³⁰⁷ *Ibid.*

³⁰⁸ *Ibid.*